

LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Muhlizar

NIDN. 0111088802

Dosen Tetap Yayasan Fakultas Hukum UNIVA Medan

Abstract: This research focuses on a comparative study of the principles of business competition in positive law and Islamic law. This is starting from the phenomenon of business competition which increasingly leads to global business competition, thereby reducing the meaning of business competition in the domestic area. In this study it is known that the trend of global competition is directed towards a liberal economic system that wants a free market. In a positive law study, this competition leads to free competition which leaves the market mechanism on the market itself with the government's role as a supervisor if there is a violation of fair competition. Whereas in the study of Islamic law, the discourse on the market supervisory board (*hisbah*) becomes an important part in the structure and mechanism of the market so that fair competition is realized and the consumer society is not burdened by unhealthy practices. Thus, the principles of positive law and Islamic law have similarities in market mechanisms, but differ in looking at the role of market structure.

A. Latar Belakang

Pekembangan dunia perdagangan memandang suatu persaingan sebagai hal yang positif dan sangat esensial. Dengan persaingan, para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk dan melakukan inovasi atas produk yang dihasilkan untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Dari perspektif konsumen, maka akan mempunyai pilihan dalam membeli produk dengan harga murah dan kualitas terbaik. Dengan demikian terjadilah bentuk persaingan yang sehat,¹ karena dalam praktek, banyak terjadi persaingan yang tidak sehat (*unfair*), yang akan mematikan persaingan dan pada akhirnya memunculkan praktek monopoli.

Dengan memonopoli suatu bidang, maka terbuka kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan sendiri. Disini monopoli diartikan sebagai kekuasaan menentukan harga, kualitas dan kuantitas produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak pernah di beri kesempatan untuk menentukan pilihan, baik mengenai harga, mutu maupun jumlah.

¹ Dalam Teori Ekonomi Pasar Ini Disebut Pasar Persaingan Sempurna, Lihat Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Uu No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Peraingan Usaha Tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Pers, Medan 2004, Hlm. 31

Di Indonesia dengan system ekonomi pancasila secara implisit justru mengakui adanya monopoli oleh Negara, yaitu terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, suatu pasar dikatakan terjadi monopoli apabila ; pelaku usaha sebagai price maker mutak; tidak ada pesaing; adanya entry barrier bagi pelaku usaha lain yang ingin masuk pasar yang sudah di monopoli. Dalam kondisi demikian, masyarakat tidak mempunyai alternative lain kecuali memberli produk yang di monopoli tersebut dan akan terjadi pula inefisiensi dalam menghasikan produk.²

Dalam hukum nasional dan persaingan usaha tidak sehat sudah diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka berdasarkan defenisi diatas dapat diketahui bahwa dasarnya ada empat hal penting yang dapat dikemukakan terkait terkait praktek monopoli, antara lain : pertama, adanya pemusatan kekuatan ekonomi; kedua, pemusatan kekuatan tersebut berada pada satu atau lebih pelaku usaha; ketiga, pemusatan kekuatan tersebut menimbulkan persaingan tidak sehat; keempat pemusatan kekuatan tersebut merugikan kepentingan umum.

Pada dasarnya dalam ekonomi Islam, monopoli tidak dilarang, siapapun boleh berusaha/berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain, asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Dalam hal ini yang dilarang berkaitan dengan monopoli adalah ikhtikar, yaitu kegiatan menjual lebih sedikit barang dari yang seharusnya sehingga harga menjadi naik untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal, di dalam istilah ekonomi kegiatan ini disebut sebagai *monopoly's rent seeking behaviour*. Sehingga sekarang dapat dibedakan antara monopoli dan ikhtikar dalam terminology ekonomi Islam. Pelarangan ikhtikar bersumber dari Hadits Rasulullah Sallallahu aliahi wasallam yang menyatakan bahwa. "Tidaklah orang melakukan ikhtikar kecuali ia berdosa." (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah). Dalam riwayat yang lain Rasulullah Sallallahu aliahi wasallam bersabda, "Barangsiapa memonopoli bahan makanan selama empat puluh hari, maka sesungguhnya ia telah berlepas diri dari Allah dan Allah berlepas diri darinya." (HR Ahmad).

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi Rumusan Masalah Pada penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya penyebab praktek monopoli dilarang menurut peraturan perundang-undangan dan hukum

² Biasanya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dapat Dilakukan Melalui Perjainjian, Perjanjian Dimaksud Adalah Mendistorsi Pasar Baik Perjanjian Horizontal, Perjanjian Vertical, Maupun Diagonal, Lihat Udin Silalahi, Perusahaan *Saling Mematikan Dan Persengkongkolan Bagaimana Cara Memenangkan*, Gramesia Jakarta, 2007, Hlm.

islam serta bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan larangan praktek monopoli dan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat perspektif artinya suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi pemecahan permasalahan dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.³ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*, yang hendak mengkaji atau menganalisis larangan praktek monopoli barang dari hukum positif dan hukum Islam, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (*Statuta approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁴ Penelitian bersifat Deskriptif analitis yaitu merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat metode berpikir deduktif ke induktif yang menggambarkan dan menguraikan tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam perspektif hukum dan hukum Islam.⁵

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

Bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :

- a. Kitab undang-undang Hukum perdata

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 1986, Hlm 10

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2007, Hlm. 93

⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Ke-20*, Bandung : Alumni, 1994, Hlm.101

- b. UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - c. *Al-Qur'an* dan *Hadist*
2. Bahan hukum sekunder
- Yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer, yang terdiri dari :
- a. Buku-buku literatur
 - b. Makalah-makalah/laporan penelitian
 - c. Artikel-artikel, media massa dan
 - d. internet.
3. Bahan hukum tersier
- Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

E. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Teknik Pengumpulan data ada 2 (dua) yaitu metode studi pustaka (*library research*) dan metode studi lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh dari studi pustaka (*library research*), peraturan perundang-undangan dan *al-hadist* yang dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Monopoli Barang Menurut Hukum Positif

Monopoli adalah ciri khas bisnis pada era orde baru yang berdampak sangat merugikan bagi perkembangan bisnis dan ekonomi di Indonesia. Kata monopoli berasal dari bahasa Yunani yang berarti penjual tunggal.⁶ Disamping itu ada juga mengartikan monopoli sebagai suatu keistimewaan yang berupa hak eksklusif dalam menjalankan

⁶ Fishwick, *Frank Strategi Persaingan (Terjemahan)*, Pt. Alex Medi Komputindo, Jakarta, 1995, Hlm. 21

perdagangan atau dalam memproduksi barang khusus, serta dapat mengontrol penjualan dan distribusi produk tertentu.⁷

Pasar monopoli adalah suatu bentuk atau jenis pasar yang hanya terdapat satu kekuatan atau satu penjual atau satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Pada pasar ini tidak ada pihak lain yang dapat menyainginya, sehingga menjadi *pure monopoly* atau monopoli murni. Perusahaan yang monopoli menghasilkan produk yang tidak diproduksi oleh perusahaan lain, tidak ada pengganti yang mirip, contoh pasar monopoli adalah perusahaan Negara, perusahaan minyak bumi serta gas alam dan lainnya.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksudkan dengan monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sementara praktek monopoli artinya pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, menyebutkan Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

2. Ciri-Ciri Pasar Monopoli

Pasar monopoli memiliki ciri-ciri yang sangat bertentangan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh pasar persaingan sempurna. Adapun ciri-ciri pasar monopoli adalah sebagai berikut:

1. Di dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual. Barang atau jasa yang dihasilkan hanya dapat dibeli di pasar monopoli, tidak tersedia di tempat lain.
2. Jenis barang yang diproduksi atau dijual tidak ada barang penggantinya, no substituties yang mirip. Barang yang dihasilkan merupakan satu-satunya dan jenis barang tersebut tidak dapat digantikan oleh barang lainnya.
3. Adanya hambatan atau rintangan atau barriers bagi perusahaan baru yang akan masuk ke dalam pasar monopoli. Hambatan ini merupakan faktor kuat mengapa pasar monopoli terbentuk. Hambatan dapat berupa legalitas yaitu dibatasi oleh undang-undang, hambatan teknologi yaitu teknologi yang digunakan sangat tinggi

⁷ Black Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, Revised Fort Edition, West Publishing Co, A Paull, 1968.

sehingga barang sulit ditiru, atau hambatan modal yaitu perlunya modal besar dalam memproduksi barang sejenis.

4. Pelaku pasar monopoli dapat menentukan harga barang sesuai keinginannya. Namun demikian, Penjual ini tidak mempengaruhi harga dan output dari produk lain yang dijual atau ditawarkan dalam perekonomian.
5. Sifat monopolinya menyebabkan Perusahaan tidak memerlukan promosi atau iklan dalam memasarkan produknya. Tidak ada barang alternatif atau penggantinya menyebabkan pembeli terpaksa membeli hasil produksi dari perusahaan monopoli.

3. Pengertian Monopoli Barang Menurut Hukum Islam

Pada tahun 1873, terjadi resesi dunia yang berdampak pada resesi global. Banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Kemudian tahun 1865 di Jerman tumbuh empat kartel (himpunan perusahaan besar dan kecil, namun menghasilkan satu macam produk), dan tahun 1887 pertumbuhan kartel mengalami perkembangan pesat, mencapai 70 kartel. Inilah yang ditengarai awal mulai cikal bakal monopoli.

Pada dasarnya dalam ekonomi Islam, monopoli tidak dilarang, siapapun boleh berusaha/berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain, asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Dalam hal ini yang dilarang berkaitan dengan monopoli adalah iktikar, yaitu kegiatan menjual lebih sedikit barang dari yang seharusnya sehingga harga menjadi naik untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal, di dalam istilah ekonomi kegiatan ini disebut sebagai *monopoly's rent seeking behaviour*. Sehingga sekarang dapat dibedakan antara monopoli dan iktikar dalam terminology ekonomi Islam. Pelarangan iktikar bersumber dari Hadits Rasulullah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa. "Tidaklah orang melakukan iktikar kecuali ia berdosa." (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah). Dalam riwayat yang lain Rasulullah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barangsiapa memonopoli bahan makanan selama empat puluh hari, maka sesungguhnya ia telah berlepas diri dari Allah dan Allah berlepas diri darinya." (HR Ahmad)

Dalam penelitian Sukiati⁸ peringatan Allah tentang larangan monopoli yang diartikan sebagai penimbun diatur dalam surah Al Humazah ayat 2-3. dimana Allah melalui alqur'an melarang penimbun harta. larangan penimbun harta juga dinyatakan dalam

⁸ Sukiati, *Hukum Melakukan Penimbunan Harta/Monopoli (Iktikar) Dalam Perspektif Hadits*. Dalam Jurnal Miqof vol XXXIII No 2 Juli-Desember 2009, Hlm 162.

qura'an surat At-Taubah ayat 34-35 yang mengancamnya dengan azab yang pedih bagi penimbun emas dan perak dan pada surah lain yakni Al Maidah sayat 2 yang mengandung nilai tolong menolong dan Allah tidak hendak menyakitkan kamu.

G. Pembahasan

Bagi dunia usaha persaingan harus dipandang sebagai hal positif. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam teori ekonomi, persaingan yang sempurna (*perfect competition*) adalah suatu kondisi pasar (*market*) yang ideal. Paling tidak ada empat asumsi yang melandasi agar terjadi persaingan yang sempurna pada suatu pasar tertentu. Pertama, pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa. Adapun yang menentukan harga adalah pasar berdasarkan ekuilibrium permintaan dan penawaran (*supply and demand*). Dengan demikian, pelaku usaha dalam pasar persaingan sempurna tidak bertindak secara *price maker* melainkan ia hanya bertindak sebagai *price taker*. Kedua, barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha benar-benar sama (*product homogeneity*). Selanjutnya, pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar (*perfect mobility of resources*). Keempat, konsumen dan pelaku usaha memiliki informasi yang sempurna (*perfect information*) tentang berbagai hal, diantaranya kesukaan (*preferences*), tingkat pendapatan, biaya dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.⁹

Namun dalam kenyataannya hampir tidak pernah ditemui suatu pasar di mana terdapat persaingan sempurna. Yang sering terjadi adalah persaingan tidak sempurna. Kendati demikian, persaingan tetap dipandang sebagai sesuatu yang esensial dalam ekonomi pasar. Persaingan tetap diakui hanya saja asumsi-asumsi yang mendasarinya tidak sama dengan asumsi yang mendasari persaingan sempurna. Di dalam persaingan yang tidak sempurna inilah akan ditemui praktek-praktek *monopolistic* dan *oligopoly*. Peraktek-peraktek *monopolistic* inilah yang lebih populer disebut sebagai persaingan tidak sehat. Di dalam Undang-undang No 5 tahun 1999, Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau usaha pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”¹⁰

⁹ Hikmahanto Juwana, “Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No 5 tahun 1999” dalam, *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 1 No 1 September 1999, UII Yogyakarta, halaman 30-31

¹⁰ Dalam peraktek monopoli, maka besar kemungkinan bahwa produser akan bertindak tidak efisien dan meningkatkan hambatan masuk pasar (*barrier to entry*) bagi pesaingnya. Bila hal ini terjadi maka efeknya adalah penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan membuat pasar

Selanjutnya pada bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa monopoli adalah “penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.” Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa praktek monopoli adalah, “pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Bisa dipahami mengapa persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli dilarang karena dapat menimbulkan distorsi pasar. Pasar menjadi tidak seimbang dan pada gilirannya harga-harga tidak lagi dikendalikan oleh hukum pasar, melainkan ditentukan oleh sekelompok orang yang menguasai kekuatan pasar. Akibat lebih jauh, yang merasakan dampaknya adalah masyarakat atau konsumen. Demikian buruknya akibat yang ditimbulkan oleh praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini, maka undang-undang ini dilahirkan.

Islam memandang nilai-nilai prinsip terhadap semua aktivitas kehidupan, begitu juga terhadap usaha kehidupan ekonomi umat menjadi perhatian yang sangat serius. Dapat di simpulkan tujuan aktivitas ekonomi dalam Islam adalah mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat dalam kerangka moral Islam yang berkeadilan. Dengan demikian aktivitas ekonomi dalam Islam harus diawali dari keyakinan penuh atas nilai-nilai religius sehingga kelangsungan dalam mengolah, memproduksi, memasarkan dan memanfaatkan nilai ekonomis demi pemenuhan kebutuhan hajat hidup bersama. Semua praktik tersebut harus jauh dari riba dan kebatilan. Praktik perniagaan dalam Islam haruslah dengan prinsip terbuka dan suka sama suka.

Terminologi persaingan usaha tidak ditemui dalam literatur keislaman. Istilah yang sering digunakan dalam kajian hukum Islam ialah penimbunan terhadap barang komoditas yang diambil kata “*ikhtikar*”. Kata inilah yang kemudian banyak diterjemakan menjadi monopoli ataupun praktik persaingan tidak sehat dalam persaingan usaha. 13 Kajian Islam kontemporer menempatkan kajian ini dalam ekonomi syariah karena terkait dengan kajian umum ilmu ekonomi syariah. Ulama-ulama pada abad pertengahan, seperti, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyyah, telah pula

menjadi terdistorsi. Lihat, Ningrum Natasya Sirait, “Menjual Rugi (*Predatory Pricing*) Dalam Hukum Persaingan dan pengaturannya Dalam UU No 5 tahun 1999”, dalam, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 23 No 1 Tahun 2004, Hlm. 71

melakukan kajian yang mendalam tentang praktik monopoli.¹¹ Bahkan, para ulama berpendapat perihal pentingnya lembaga pengawasan pasar atau hisbah dengan tujuan untuk mengawasi struktur dan mekanisme pasar. Dalam sejarah, Rasulullah pernah menjadi pegawai pasar (*al Muhtasib*) ketika di Madinah Pada masa itu mekanisme pertumbuhan pasar sangat dihargai, beliau menolak untuk menetapkan harga pasar manakala tingkat harga di kota Madinah pada saat itu tiba-tiba naik namun beliau mempelajari dahulu sebab musababnya. Sepanjang kegiatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghargai pasar. Pandangan syariat Islam menyatakan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak tanpa pengawasan, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh bingkai syari'ah.

Dalam Islam, transaksi terjadi secara sukarela suka sama suka (antar adim minkum/mutual goodwill), Sebagaimana Firman Allah subhana wata'ala dalam surah An-Nisa ayat 20 menyebutkan : Artinya: 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu". Dan ditambah lagi dari hadits Nabi Rasulullah Sallallahu aliahi wasallam yang bersabda, "Pada masa Rasulullah telah terjadi kenaikan harga-harga. Kemudian masyarakat mendatangi Rasul seraya berkata "Wahai Rasulullah telah terjadi kenaikan harga barang-barang maka tentukanlah harga untuk barang –barang tersebut. Beliau menjawab, Sesungguhnya Allah yang maha penetap harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan serta pemberi rezeki.....," (HR. Bukhari , Muslim, Abu Daud).¹² Dari penjelasan hadits tersebut jelas bahwa pasar merupakan hukum alam (*sunatullah*) yang harus dijunjung tinggi dan ditaati. Tiada siapapun secara individu dapat mempengaruhi perubahan pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi kehendak Allah subhana wata'ala, sang penguasa alam semesta. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga barang dagangan dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat atau kesewenangan untuk mencari keuntungan sendiri, merupakan suatu ketidakadilan (*injustice/ zulm*) dan akan dituntut pertanggung jawabannya dihadapan Allah. Membeli barang dagangan dengan

¹¹ Rangkupan pendapat para ulama tersebut dapat diketahui dalam penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya. Di antara lihat Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

¹² Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya*, Raja Grafindo Persada, 2015

cara membeli sebelum sampai dipasar atau mencegatnya di tengah jalan juga merupakan jual beli yang terlarang didalam agama Islam.

Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, “Apabila dua orang saling jual beli, maka keduanya memiliki hak memilih selama mereka berdua belum berpisah, dimana mereka berdua sebelumnya masih bersama atau selama salah satu dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lainnya, maka apabila salah seorang telah memberikan pilihan kepada keduanya, lalu mereka berdua sepakat pada pilihan yang diambil, maka wajiblah jual beli itu dan apabila mereka berdua berpisah setelah selesai bertransaksi, dan salah satu pihak diantara keduanya tidak meninggalkan transaksi tersebut, maka telah wajiblah jual beli tersebut (HR. Al-Bukhori dan Muslim).¹³ Dari hadits tersebut jelaslah bahwa islam mengisyaratkan bahwa penjual dan pembeli agar tidak tergesa-gesa dalam melakukan transaksi, sebab akan menimbulkan penyesalan atau kekecewaan di kemudian hari. Islam mensyari’atkan tidak hanya ada ijab qabul dalam jual beli, tapi juga kesempatan untuk berpikir pada pihak kedua selama mereka masih dalam satu majlis perniagaan atau disebut dengan khiyar. Dari prinsip inilah, mekanisme pasar dalam kajian ekonomi syariah di bangun dengan kebebasannya dan menjadi kondisi ideal. Namun, pada tataran praktis, tidak selalu seperti itu kondisinya sebab masih terjadi distorsi pasar karena ada praktik persaingan tidak sehat, monopoli, oligopoli, kartel dan lain sebagainya yang menyebabkan pasar tidak bekerja pada kondisi yang ideal menjadi pembahasan paling vital dalam ekonomi Islam.¹⁴ Secara umum, ekonomi Islam membedakan tiga bentuk distorsi pasar, yaitu distorsi pada penawaran dan permintaan, penipuan (*tadlis*), dan ketidak pastian (*taghrir*).

Akan tetapi, yang menjadi pembahasan di sini adalah hanya tertuju pada distorsi pada penawaran dan permintaan, mengingat kedua faktor inilah sebagai benih dari timbulnya praktek persaingan yang tidak sehat dan pemusatan penguasaan pasar lebih tepatnya terjadinya praktek monopoli yang di dalam terminologi ekonomi Islam dikenal sebagai ihtikar. Ihtikar sebagai salah satu bentuk penekanan harga pasar yang menyebabkan pasar menjadi tidak sempurna yang bertentangan dengan ajaran Islam karena Islam mendorong adanya suatu pasar yang memiliki karakter sebagaimana pasar persaingan sempurna yang berlandaskan nilai-nilai Islam.¹⁵ Meskipun ajaran Islam menghendaki sebuah struktur pasar yang bersaing sempurna, tetapi Islam tidak melarang

¹³ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Bandung: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari’ah*, Yogyakarta : Sinar Grafika, 2012.

adanya monopoli. Pandangan Islam terfokus pada masalah mekanisme penentuan harga didalam monopoli yang cenderung berpotensi menghasilkan kerugian bagi konsumen, sebab harga ditentukan lebih berorientasi kepada kepentingan produsen saja. Dalam Islam, harga harus mencerminkan jujur dan keadilan (*price equivalen/ thaman al mithl*), baik sisi produsen maupun konsumen, sehingga pasar sempurna seperti yang diidealkan bisa terwujud tanpa intervensi pemerintah. Tapi jika produsen monopoli dibiarkan begitu saja menentukan harganya sendiri, besar kemungkinan harga yang terjadi bukanlah harga yang adil, sebab ia akan mencari (*monopolistic rent*) atau harga diatas normal.

Dalam kondisi inilah diperlukan intervensi pemerintah sehingga harga yang terjadi adalah harga yang adil. Ajaran Islam tidak mempermasahkan apakah suatu perusahaan merupakan oligopolis maupun monopolis sepanjang tidak mengambil keuntungan diatas normal. Oleh karena itu ajaran Islam melarang keras perbuatan yang sengaja menahan atau menimbun (*hoarding*) barang, terutama saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan menaikkan harga di kemudian hari atau spekulasi monopoli harga (ikhtikar).¹⁶ Islam melarang praktik monopoli karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain baik sesama pelaku usaha maupun masyarakat. Termasuk juga dengan menimbun terhadap barang-barang kebutuhan pokok untuk mencari keuntungan sendiri sangat dikedam dalam Islam karena biasanya apabila harga barang-barang kebutuhan pokok naik maka akan berpengaruh secara langsung terhadap harga-harga barang lainnya, sehingga harga barang menjadi tidak stabil dan dapat mengakibatkan timbulnya krisis dan inflasi. Diriwayatkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu aliahi wasallam yang artinya: “Tidaklah orang yang menimbun barang (monopoli) kecuali orang yang bersalah”(HR Muslim). Dari hadis tersebut, para ulama memiliki berbeda pendapat dalam memahami nilai obyek yang ditimbun; yang pertama mendefinisikan al-ikhtikar sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok (primer) sedangkan yang lain mengartikan secara umum yaitu menimbun segala barang-barang keperluan manusia baik yang termasuk primer maupun sekunder. Sebagian ulamayang mendefinisikan al-Ihtikar hanya terbatas pada makanan pokok adalah Imam al-Gazali, dimana beliau berpendapat bahwa yang dimaksud al-Ihtikar hanyalah pada bahan makanan pokok saja. Sedangkan selain bahan makanan pokok (primer) seperti, obat-obatan, wewangian, jamu-jamuan dan sebagainya (sekunder) tidak terkena larangan meskipun termasuk barang yang dimakan. Mereka beralasan bahwa yang dilarang dalam nash hanyalah makanan sehingga yang selain

¹⁶ Lihat A. Adiwarmam Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015 dan Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

makanan atau kebutuhan pokok, tidak dilarang. Sebagian ulama menilai bahwa ihtikar itu berkaitan dengan kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya sehingga larangan ikhtisar itu juga terbatas pada apa yang ditunjuk oleh nash. Beberapa ulama yang mendefinisikan al-Ihtikar lebih luas dan umum adalah imam Abu Yusuf (ahli fikih mazhab Hanafi). Imam Abu Yusuf menyatakan bahwa larangan ihtikar tidak cuma terbatas pada makanan, hewan dan pakaian saja, tetapi meliputi seluruh produk kebutuhan masyarakat. Menurut imam Abu Yusuf yang menjadi 'ilat (motivasi hukum) dalam larangan melakukan ihtikar tersebut adalah kemudharatan yang menimpa kepentingan orang banyak. Oleh karena itu kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang.¹⁷

Dengan demikian diketahui bahwa dalam kajian ekonomi Islam, mekanisme pasar yang diidealkan adalah pasar sempurna, transaksi dilakukan atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli atau antara produsen dan konsumen serta tidak pula ada persaingan tidak sehat untuk mendapatkan keuntungan. Ikhtikar merupakan istilah untuk menggambarkan praktik-praktik tidak sehat dalam struktur dan mekanisme pasar sehingga konsumen dirugikan. Dari diskursus tentang ikhtisar ini pula, dapat diketahui bahwa kegiatan monopoli dan yang serupa itu tidak menjadi problem dalam struktur pasar apabila tidak menimbulkan distorsi. Namun, agar keseimbangan pasar tetap terjaga, para cedeikia muslim lebih cendrung adanya pengawasan untuk pasar atau campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar sebagai bentuk kontrol.

H. Penutup

Dunia persaingan usaha membutuhkan perlu adanya peraturan atau ketentuan tersendiri, karena terkadang perubahan permintaan pasar tidak selamanya dapat berkembang dengan baik sehingga menimbulkan distorsi. Dalam pasar, biasanya ada kegiatan usaha dari pelaku bisnis untuk menghindari atau menghilangkan terjadinya persaingan di antara mereka bahkan kalau memungkinkan untuk menjatuhkan pihak pesaing. Berkurangnya atau hilangnya persaingan diharapkan pelaku usaha memperoleh profit yang sangat besar. Dalam melakukan kegiatan usaha di tanah air, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

¹⁷ Rosalinda *Ibid*

Kegiatan yang dilarang dalam praktek bisnis kesemuanya berujung kepada pemusatan kekuatan ekonomi yang disebut monopoli. Secara umum kegiatan yang berujung kepada monopoli lebih kepada penguasaan pasar, persekongkolan, posisi dominan, pemilikan saham mayoritas. Sedangkan prinsip ekonomi Indonesia ialah ekonomi Pancasila yang berbasis kerakyatan.

Untuk mengetasi persaingan usaha yang tidak sehat, maka panduan yang digunakan ialah Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang termktub pada Pasal 17-18 (monopoli), Pasal 19 (penguasaan) dan Pasal 22 (persengkongkolan). Sedangkan Adapun yang melatar belakangi kelahiran undang-undang ini adalah pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. serta tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yakni meliputi (1) upaya untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat ; (2) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat ; (3) mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan (4) berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dari hasil studi komparasi sebagaimana uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum positif maupun hukum islam memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam konsep. Apabila dilihat dari kecendrungan wacana yang berkembang di kalangan intelektual muslim, dalam mekanime pasar, konsep hukum positif mendekati konsep dari pendekatan *role of reason*, yang lebih menekankan adanya kebebasan pasar. Sedangkan apabila dilihat dari struktur pasar, konsep hukum syariah/islam lebih menekankan pada pendekatan *per se illegal* karena perlunya keterlibatan penuh pemerintahan dalam mengawasi pasar. Terlepas dari dua perspektif tersebut, aturan persaingan usaha di Indonesia sebagaimana dibahas di atas telah memperlihatkan sebuah upaya untuk menciptakan pasar yang sehat dan sempurna untuk kemaslahatan masyarakat.

I. Pustaka Acuan

- A.Adiwarman Karim, 2015, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Black Henry Compbell, 1968, *Black Law Dictionary*, Revised Fort Edition, West Publishing Co, A Paull.
Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

- Fishwick, 1995, *Frank Strategi Persaingan (Terjemahan)*, Pt. Alex Medi Komputindo, Jakarta.
- Hikmahanto Juwana, “Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No 5 tahun 1999” dalam, *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 1 No 1 September 1999, UII Yogyakarta.
- M. Abdul Mannan, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Bandung: PT. Dana Bhakti Prima Yasa,
- Ningrum Natasya Sirait, 2004, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Uu No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Peraingan Usaha Tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Pers, Medan
- Rozalinda, 2015, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Ke-20*, Bandung : Alumni.
- Sukiati, *Hukum Melakukan Penimbunan Harta/Monopoli (Ikhtikar) Dalam Persfektif Hadits*. Dalam Jurnal Miqof vol XXXIII No 2 Juli-Desember 2009.
- Rozalinda, 2015, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Udin Silalahi, 2007, *Perusahaan Saling Mematikan Dan Persengkongkolan Bagaimana Cara Memenangkan*, Gramesia Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Ekonomi Syari’ah*, Yogyakarta : Sinar Grafika.